

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK  
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN ORANG MENINGGAL DUNIA  
(Tinjauan Hukum Pidana Islam)**

**PROPOSAL**



**Disusun Oleh:**

**REVA FADHLENA TUANANY**

**NIM: 210104002**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
2025**

Pebimbing penulisan proposal saudara atas nama Reva Fadhlana Tuanany, NIM 210104002, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam – Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG MENINGGAL”** memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dan dapat disetujui untuk diproses pada sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 9 Januari 2025

Mengetahui,

Pebimbing I



Fauzia Rahawarin, MH

NIP: 1981102012005012006

Pebimbing II



Siti Zinab Yanlua, MH

NIP: 199307112020122003

Ketua Program Studi

  


Syah Awaluddin Uar, MH  
NIP: 19830112200153100

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Pengertian Judul .....	10
E. Garis-Garis Besar Isi Proposal.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Landasan Teori .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Sumber Penelitian .....	30
D. Teknik Pengumpulan Data .....	31
E. Teknik Analisis Data .....	31
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau institusi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Selain itu, hukum juga berfungsi mengontrol dari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi serta bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, yang melalui hukum pidana, negara dapat menuntut pelaku pelanggaran dan kejahatan, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, serta sebagai perlindungan bagi hak asasi manusia.

Sunartya Hartono memberikan defenisi mengenai pengertian hukum yaitu hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi juga menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.<sup>1</sup>

Para kalangan Ahli Hukum mengemukakan tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketentraman, keamanan dan kedamaian. Menurut F. Van

---

<sup>1</sup> Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, DKK, Etik, I. Kode, "Pengertian Hukum", *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020, h. 11.

Apledoorn ia berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai.<sup>2</sup>

Hukum memiliki sifat yang tidak konstan, tidak tetap. Suatu aturan hukum bisa cocok dengan kelompok masyarakat tertentu, namun bisa tidak sesuai dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum sebagai suatu aturan diturunkan dari norma-norma yang berkembang di masyarakat, yang mana, masyarakat terus-menerus mengalami perkembangan dan kepentingan, antara kelompok masyarakat yang satu belum tentu sama dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. Dengan kata lain, hukum bukanlah sesuatu yang bebas dalam ruang dan waktu.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai hukum, tidak terlepas dari kejahatan dan pelanggaran, yang merupakan bagian yang saling terkait yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Kejahatan dan pelanggaran merupakan problema manusia sepanjang zaman yang bersifat merugikan, menjengkelkan dan menimbulkan korban. Salah satu bentuk pelanggaran ialah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur hingga mengakibatkan korban jiwa.

Berkembangnya zaman, banyak sekali para orang tua pada masa sekarang memberikan izin kepada anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor dengan berbagai macam alasan, padahal anak-anak tersebut belum cukup umur untuk berkendara. Fenomena ini kerap dianggap

---

<sup>2</sup> Mohdar Yanlua, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Karya Media, 2014, h.1,2,3.

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie, Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006, h. 13.

sebagai suatu prestasi oleh para orang tua ketika anak-anak mereka sudah mampu mengendarai mobil atau sepeda motor, meskipun usia mereka masih tergolong anak sekolah dasar, menengah pertama, atau menengah atas.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu bentuk pelanggaran hukum yang cukup sering terjadi dan kerap melibatkan anak sebagai pelaku. Umumnya, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak untuk mengendarai kendaraan bermotor milik keluarga. Ketika anak terlibat dalam kecelakaan saat mengemudi, secara hukum anak tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Namun, dalam ketentuan perundang-undangan, anak seperti ini disebut sebagai "anak yang berhadapan dengan hukum.

Lebih jauh lagi, seiring dengan perkembangan zaman, anak-anak tidak hanya terlibat dalam pelanggaran lalu lintas, tetapi juga dalam berbagai jenis tindak pidana lainnya seperti pencurian, pencabulan, pemerkosaan, perkelahian, keterlibatan dalam geng motor, hingga pembunuhan. Kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan perangkat elektronik juga turut mempengaruhi pola kenakalan remaja, menjadikannya semakin kompleks dan mengkhawatirkan.<sup>4</sup>

Anak-anak yang diberikan izin oleh orang tuanya untuk mengendarai mobil atau sepeda motor, menjadi salah satu penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang terluka bahkan ada yang

---

<sup>4</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, h. 10.

sampai meninggal dunia. Meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang, menimbulkan keresahan di dalam Masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas tentu berkaitan dengan sarana transportasi. Perkembangan alat transportasi saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif, tetapi juga dampak negatif yang meresahkan masyarakat karena banyaknya pelanggaran lalu lintas yang merugikan.<sup>5</sup> Terutama pelanggaran yang dilakukan oleh anak -anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Sekolah Menengah Atas.

Berlakunya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi Nasional lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait.

Meningkatnya kendaraan bermotor hendaknya menambah kesadaran pengguna kendaraan bermotor, baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas, namun yang terjadi ialah banyaknya ketidaktaatan pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Pemakai jalan raya sering bertindak semaunya dan tidak menghiraukan rambu-rambu peraturan yang

---

<sup>5</sup> Oktavia, Merry, Christiani Prasetyasari, Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak diBawah Umur Studi Penelitian di Polresta Bareleng Kota Batam Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum S1 Universitas Batam, 2021, h. 1-12.

berlaku, khususnya peraturan lalu lintas, yang mana pengguna jalan diatur dalam UU LLAJ yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, Pengguna kendaraan bermotor yang termasuk sebagai pengguna jalan sering mengabaikan peraturan tersebut, sehingga banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan korban jiwa.<sup>6</sup>

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak dibawah umur menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan para orang tua. Minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya kedisiplinan saat berkendara di jalan raya serta lemahnya kontrol orang tua, membuat banyak anak dibawah umur bebas mengendarai kendaraan bermotor yang rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.

Di Indonesia, selama ini masih banyak terdapat pelajar tingkat SLTA bahkan SLTP yang mengendarai kendaraan baik roda dua atau roda empat dengan seizin orang tua dan tanpa larangan dari pihak sekolah. Hal ini tentu sangat berbahaya karena kondisi kejiwaan anak yang masih labil. Seharusnya, semua pihak perlu meningkatkan kepedulian terhadap resiko yang dapat ditimbulkan dari perilaku masyarakat yang menganggap kondisi ini sebagai suatu kewajiban, ditambah lagi lemahnya kontrol aparat pemerintah yang tidak menindak tegas pengendara motor tanpa SIM dan longgarnya larangan dan pengawasan orang tua menjadi alasan banyaknya anak-anak dibawah umur yang mengendarai motor.

---

<sup>6</sup> Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2014, h. 83.

Banyak sekali pengendara motor berusia dibawah umur yang berkendara secara ugal-ugalan. Selain itu, secara teknis, kemampuan anak untuk mengatasi bobot kendaraan juga belum imbang. Tak heran bila pengendara motor yang belum cukup umur memiliki resiko lebih besar mengalami kecelakaan di jalan raya hingga memakan korban jiwa. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama, baik bagi orang tua, pemerintah, pendidik, hingga masyarakat pada umumnya.

Dalam Islam, hal mengenai kejahatan hingga mengakibatkan kematian juga diatur dalam Hukum Pidana Islam atau Fiqh Jinayah. Hukum Pidana Islam adalah hukum yang mengatur tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dibebani kewajiban yang didasarkan pada pemahaman terhadap dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits. Dalam Islam, terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tidak ada hadits secara spesifik yang menyebutkan secara langsung mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Namun, ada beberapa prinsip Hukum Islam yang dapat diambil untuk menanggapi situasi seperti ini berdasarkan pemahaman dari hadits dan prinsip-prinsip fiqh (hukum Islam).

Dalam Islam juga, pertanggungjawaban hukum anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian mencakup beberapa prinsip utama yang didasarkan pada syariah. Hukum Islam mengajarkan keseimbangan antara keadilan, pemulihan, dan kasih sayang. Pendekatan yang digunakan tidak hanya mempertimbangkan hukum dan

hukuman, tetapi juga pemahaman mendalam tentang moralitas, niat, dan potensi rehabilitasi anak.

Dalam konteks ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang anak yang melakukan tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, tidak secara eksplisit yang secara langsung mengatur mengenai hal ini. Namun, ada beberapa ayat yang berhubungan dengan kehidupan, kematian, dan tanggungjawab seseorang atas perbuatannya, yang relevan dengan situasi ini. Salah satu ayat yang bisa dikaitkan dengan tanggungjawab seseorang atas akibat perbuatannya adalah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ  
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S Al-Isra: 33)

Ayat di atas berbicara tentang larangan membunuh tanpa alasan yang sah, dan memberikan hak kepada ahli waris untuk mencari keadilan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, jika ada unsur kelalaian atau kesalahan yang mengarah pada kematian orang lain, maka hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan, dan ahli waris dari korban bisa menuntut keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Secara umum, dalam kasus kecelakaan yang melibatkan anak atau siapa pun, prinsip-prinsip Islam mengajarkan untuk memberikan keadilan, melindungi nyawa, dan berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang adil, apakah melalui diyat (ganti rugi) atau hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk anak, ada pertimbangan khusus karena usia mereka dan tingkat pemahaman mereka tentang tanggung jawab, yang sering kali mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan.

Meskipun tidak ada perkataan ulama yang secara khusus menyebutkan kecelakaan lalu lintas (karena kendaraan modern belum ada di zaman Nabi), prinsip-prinsip hukum Islam mengenai kelalaian, pertanggungjawaban, dan ganti rugi tetap berlaku. Selain itu, walaupun tidak ada hadits yang secara spesifik membahas tentang menghilangkan nyawa seseorang oleh anak dibawah umur, prinsip dalam hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum baligh tidak dapat dikenakan hukuman pidana sama seperti orang dewasa. Hal ini menjadi suatu hal menarik yang ingin penulis kaji, sehingga berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih jauh mengenai **“Pertanggungjawaban Hukum Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia (Tinjauan Hukum Pidana Islam).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa sub masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan Hukum Pidana Islam mengenai pertanggungjawaban hukum anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas hingga mengakibatkan orang meninggal dunia?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Pidana Islam tentang tanggung jawab orang tua/wali atas anak dibawah umur yang berada dibawah pengawasannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, oleh karena itu, sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Hukum Pidana Islam mengenai pertanggungjawaban hukum anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas hingga mengakibatkan orang meninggal dunia.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap peran dan tanggung jawab orang tua atau wali dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal yang dilakukan anak dibawah tanggung jawab atau perwaliannya.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi paradigma baru dalam memahami cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak

dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, dapat memperkaya khasanah penelitian, memperluas wawasan peneliti dan kalangan akademisi serta para peneliti selanjutnya, yang tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan sebagai informasi dalam ilmu Hukum Pidana Islam khususnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan solusi kepada masyarakat khususnya para orang tua, pendidik hingga pemerintah dalam merespon permasalahan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.

#### **D. Pengertian Judul**

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul Skripsi ini, penulis perlu menjelaskan secara terminologi beberapa terma yang terdapat dalam judul Skripsi ini, yaitu **“Pertanggungjawaban Hukum Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia (Tinjauan Hukum Pidana Islam)”**.

Adapun terma-terma diatas adalah sebagai berikut:

a. **Pertanggungjawaban**

Kata Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam konteks

hukum, tanggung jawab berarti fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau lainnya.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam, tanggung jawab atau "*mas'uliyah*" adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya, baik di hadapan Allah (aspek moral-spiritual) maupun di hadapan manusia (aspek hukum sosial).<sup>8</sup>

#### **b. Hukum**

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hukum terbagi ke dalam empat macam. Pertama, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Kedua, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Ketiga, hukum adalah patokan, kaidah, atau ketentuan mengenai peristiwa alam dan sebagainya yang tertentu. Keempat, hukum dapat juga diartikan sebagai vonis, yakni keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam, istilah "hukum" dikenal dengan kata *al-hukm al-shar'i* (الشرعي الحكم) yang berarti: Ketetapan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dibebani hukum), baik berupa perintah, larangan, atau pilihan.

---

<sup>7</sup> Pertanggungjawaban atau Pertanggung Jawaban, Mana Penulisan yang Benar, Kompas.com

<sup>8</sup> Tanggung-jawab adalah bagian dari ajaran islam yang disebut masuliyah, liputan6.com

<sup>9</sup> Hukum: Pengertian, Unsur, Tujuan, Fungsi, dan Sumbernya, Kompas.com

### c. Anak

Secara umum, kata “anak” banyak digunakan untuk menyebut manusia dengan bentuk fisik yang masih kecil, berusia belum dewasa, atau sebagai istilah yang merujuk kepada suatu objek yang berada di bawah objek lain. Ada yang mengatakan pula bahwa definisi anak adalah seseorang yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara seorang perempuan dan seorang lelaki. Anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan fase usianya, seperti bayi, balita, kanak-kanak, dan remaja.<sup>10</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para ahli. Berikut Pengertian anak menurut perundang-undangan, ialah sebagai berikut:

- a) Anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pengertiannya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>11</sup>

Tujuan: UU ini untuk melindungi hak anak secara luas (kesehatan, pendidikan, perlakuan yang layak), Definisi anak: Belum berusia 18 tahun (termasuk janin) dan Fokus: Perlindungan sosial dan kemanusiaan.

- b) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa orang yang

---

<sup>10</sup> Pengertian Anak Menurut Para Ahli dari Berbagai Sudut Pandang, popmama.com

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Visimedia, Jakarta, 2007, h. 4.

belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Namun, jika seorang anak telah menikah sebelum usia 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh orang, ia telah dewasa.<sup>12</sup>

Tujuan: KUHPerdata mengatur kapasitas hukum dalam perdata, terutama tentang perwalian dan tanggung jawab hukum, Definisi anak: Belum berusia 21 tahun dan belum menikah dan Fokus: Kemampuan untuk membuat keputusan hukum seperti perjanjian, warisan, dll.

- c) Menurut Undang-Undang Hukum Pidana, Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Tujuan: KUHP menentukan tanggung jawab pidana anak, definisi anak: Belum berusia 16 tahun dan Fokus: Menyesuaikan beratnya hukuman dan tanggung jawab pidana anak.

- d) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 1 ayat 2 Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Subekti dan Tjitrosudbio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradaya Paramita, Jakarta, 2002, h. 20.

<sup>13</sup> Redaksi sinar grafik, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafik, Jakarta, 1997, h. 52.

Tujuan: UU ini menjamin hak dan kesejahteraan anak, Definisi anak: Belum 21 tahun dan belum menikah dan Fokus: Perlindungan dari sudut kesejahteraan.

- e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, dalam Pasal 1 ayat 3 “Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

Tujuan: UU ini Mengatur prosedur peradilan khusus anak pelaku tindak pidana, definisi anak: 12 – <18 tahun dan fokus: Diversi, pembinaan, bukan penghukuman.

- f) Anak dalam hukum Islam adalah individu yang belum mencapai usia baligh (dewasa menurut syariat) dan dianggap belum memiliki tanggung jawab hukum penuh. Namun, Islam memberikan perhatian besar terhadap anak-anak dan menetapkan berbagai hak serta perlindungan bagi mereka.

Definisi anak: Belum baligh (pubertas, tanda biologis dan psikologis) dan fokus: Kematangan spiritual dan tanggung jawab moral menurut syariat.

Untuk kasus pidana, acuan utama yang digunakan adalah UU No. 11 Tahun 2012. Sehingga, anak yang berusia antara 12 hingga di bawah 18 tahun yang melakukan tindak pidana (termasuk kecelakaan lalu lintas) diperlakukan berdasarkan sistem peradilan anak dan pendekatan diversi.

---

<sup>14</sup> Ibid, h. 52.

Jadi pendekatan yang lebih dominan untuk anak pelaku kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah *Restorative Justice melalui Diversi*, sesuai UU No. 11 Tahun 2012. Definisi anak berbeda tergantung konteks hukum, tapi untuk kasus pidana, yang berlaku adalah definisi dari UU SPPA (12–<18 tahun). Tujuan hukum anak bukan menghukum, tetapi mendidik, membina, dan memulihkan.

#### **d. Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).<sup>15</sup>

Dalam hukum Islam, kecelakaan dikategorikan berdasarkan niat, kelalaian, dan akibatnya. Secara umum, kecelakaan yang menyebabkan kerugian, luka, atau kematian dipandang melalui Fiqih Jinayah (hukum pidana Islam), terutama dalam bentuk perbuatan tidak sengaja (*khatha'*) atau kelalaian (*taqshir*).

#### **e. Meninggal Dunia**

Meninggal dunia adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk menyebutkan bahwa seseorang telah meninggal atau wafat. Ini berarti orang tersebut telah kehilangan kehidupan, tubuhnya tidak lagi berfungsi, dan jiwa atau roh orang tersebut telah berpisah dari

---

<sup>15</sup>Kecelakaan Lalu Lintas, Defenisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan Perhitungan, Kajianpustaka.com

tubuh. Meninggal dunia adalah peristiwa alami yang terjadi pada setiap makhluk hidup dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti usia lanjut, penyakit, kecelakaan, atau faktor lainnya.

Dalam hukum Islam, meninggal dunia (*al-mawt* / الوفاة) adalah peristiwa berakhirnya hidup seseorang yang memiliki konsekuensi hukum penting, baik dalam aspek ibadah, muamalah (harta) maupun jinayah (pidana).

#### **f. Hukum Pidana Islam**

Hukum Pidana Islam atau Jinayah adalah aturan dan ketentuan dalam agama Islam yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Jinayah bertujuan untuk menegakkan keadilan, mencegah terjadinya kejahatan, dan memelihara ketertiban dalam masyarakat Islam.<sup>16</sup>

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:<sup>17</sup>

##### 1. Hudud

Hudud adalah jenis kejahatan yang hukumannya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hudud dianggap sebagai “hak Allah” dan tidak bisa diubah oleh manusia. Contohnya:

- 1) Zina ialah dirajam (jika sudah menikah) atau dicambuk (jika belum menikah)
- 2) Pencurian ialah potong tangan

---

<sup>16</sup> Jurusan Hukum Pidana Islam, Jinayah, akupintar. Id

<sup>17</sup> 123dok.com, document, qisas dan diyat hudud.

- 3) *Qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti) ialah cambuk 80 kali
- 4) Minum khamr ialah dicambuk
- 5) Perampokan ialah hukuman mati, potong tangan dan kaki, atau pengasingan
- 6) Murtad (keluar dari Islam) ialah hukuman mati (dalam beberapa pandangan)

## 2. Qisas dan Diyat

Qisas berarti pembalasan yang setimpal (misalnya, nyawa dibalas nyawa), sedangkan diyat adalah denda atau kompensasi yang dibayar oleh pelaku kepada keluarga korban. Berlaku dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan.

Contohnya:

- 1) Membunuh dengan sengaja ialah qisas (hukuman mati)
- 2) Membunuh tidak sengaja ialah diyat (denda), bisa juga disertai puasa dua bulan berturut-turut

## 3. Ta'zir

Ta'zir adalah hukuman untuk kejahatan yang tidak termasuk dalam hudud maupun qisas. Jenis dan berat hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa. Contoh kejahatan ta'zir yaitu:

- 1) Korupsi
- 2) Penipuan
- 3) Pelecehan
- 4) Pelanggaran etika sosial

## **E. Garis-Garis Besar Proposal**

Agar lebih mudah dipahami, maka penulisan Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah membahas tentang Pendahuluan yang di dalam pendahuluan tersebut berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Pengertian Judul dan Garis-Garis Besar Isi Skripsi.

Bab Kedua, adalah Tinjauan Pustaka, dalam tinjauan pustaka membahas tentang Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori.

Bab Ketiga, adalah Metode Penelitian, dalam metode penelitian membahas tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penulis memahami bahwa studi Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia (Tinjauan Hukum Pidana Islam) bukan suatu hal yang baru dan telah ada beberapa tesis, skripsi, dan jurnal yang membahas hal yang sama tentang Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia (Tinjauan Hukum Pidana Islam) yaitu:

##### **a. Kealpaan Anak yang Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain, oleh Hannah Tiara Delia**

Penelitian ini membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum anak yang karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain, kemudian membahas pula mengenai *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara terkait.<sup>18</sup>

Persamaanya ialah sama-sama mengkaji tentang pidana anak dalam kejahatan kecelakaan lalu lintas, sedangkan perbedaannya ialah penulis dari judul di atas mengkaji mengenai kealpaan anak, yang tidak berfokus pada pertanggungjawaban hukum anak dalam kecelakaan lalu lintas dalam perspektif Hukum Islam.

---

<sup>18</sup> Hannah Tiara Delia, 'Kealpaan Anak Yang Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain', Vol. 4 No. 4 Jurist-Diction, 2021, h. 1453.

Noveltnya, mengkaji pertanggungjawaban anak dalam perspektif Hukum Islam, menjelaskan konsep baligh, *aqil*, diyat, dan *'aqilah* dalam kecelakaan oleh anak, membedakan perlakuan anak dalam kecelakaan berdasarkan usia dan tanggung jawab *syar'I* dan memberikan alternatif solusi hukum berbasis syariat atas problem modern (kecelakaan lalu lintas).

**b. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Lhokseumawe) oleh Jihan Shafira, Ummi Kalsum dan Zul Akli, dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana seorang anak diminta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukannya serta bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak dan bagaimana hambatan serta solusi yang dihadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas.<sup>19</sup>

Persamaannya ialah sama-sama mengkaji tentang pertanggungjawaban anak dalam kejahatan lalu lintas, sedangkan perbedaannya ialah penulis dari judul diatas tidak mengkaji tentang pertanggungjawaban anak dalam kejahatan lalu lintas berdasarkan Hukum Islam.

---

<sup>19</sup> Jihan Shafira, Ummi Kalsum, Zul Akli, Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe), Volume 6 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023, Th.

Noveltiknya, penulis fokus pada pendekatan normatif Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas khususnya dalam konteks hilangnya nyawa orang lain, Pengkajian konsep baligh dan *aqil*, yang menjadi dasar anak dinyatakan bertanggung jawab secara *syar'ī*, Kajian tentang diyat (denda darah) dan '*aqilah* (penanggung diyat) sebagai alternatif sanksi dalam hukum Islam dan Memberikan perspektif Fiqh Jinayah (hukum pidana Islam) sebagai tawaran penyelesaian perkara pidana anak di luar pendekatan hukum positif.

**c. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengendara Kendaraan Dibawah Umur dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Jawa Timur oleh M Firman Zulfan dan Jamil dari Universitas Bayangkara Surabaya**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.<sup>20</sup>

Persamaannya ialah sama-sama mengkaji tentang pidana anak dibawah umur dalam kejahatan kecelakaan lalu lintas, Sedangkan perbedaannya ialah penulis dari judul diatas tidak mengkaji tentang pertanggungjawaban anak dalam kejahatan lalu lintas berdasarkan Hukum Islam juga.

Noveltiknya, penulis berfokus pada pertanggungjawaban pidana anak dalam Islam dengan dasar usia baligh, bukan semata usia 18 tahun,

---

<sup>20</sup> M Firan Zulfan, Jamil, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengendara Kendaraan dibawah Umur dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Jawa Timur, Vol. 13 Issue 1, 2024, Th.

pengalihan tanggung jawab kepada *'aqilah* dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian, kajian diyat (denda darah) sebagai bentuk ganti rugi dalam hukum Islam, bukan hanya pidana penjara/denda konvensional, Penjelasan tentang konsep *tamyiz* (usia anak dapat membedakan baik-buruk) yang menjadi pertimbangan moral dalam Fiqh Islam dan Memberikan alternatif penyelesaian berbasis nilai keadilan Islam terhadap kasus lalu lintas oleh anak.

**d. Tinjauan Hukum tentang Tanggung Jawab Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Meninggal Dunia Tanpa Kesengajaan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam) oleh Mohammad Ibnu Rahmawan, Rizka, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia tanpa kesengajaan.<sup>21</sup>

Persamaannya ialah mengkaji mengenai tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia, Sedangkan perbedaannya ialah penulis dari judul diatas tersebut tidak mengkaji secara khusus mengenai pertanggungjawaban Hukum Anak dalam kejahatan lalu lintas berdasarkan Hukum positif & Islam.

---

<sup>21</sup> Mohammad Ibnu Rahmawan, Rizka, Tinjauan Hukum tentang Tanggung Jawab Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Meninggal Dunia Tanpa Kesengajaan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam), PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023, h. 1.

Noveltnya, fokus penelitian penulis ialah pada pelaku anak, bukan umum atau dewasa.

**e. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang oleh Andry Fajar Irianto dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang**

Penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidana terhadap anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain, serta formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam konteks hukum Islam.<sup>22</sup>

Persamaanya ialah sama-sama mengkaji tentang Pertanggungjawaban anak dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan Hukum Islam, sedangkan perbedaannya ialah penulis dari judul di atas tidak mengkaji secara mendalam pertanggungjawaban anak dalam Hukum Islam.

Noveltnya, menjelaskan secara terperinci konsep tanggung jawab anak menurut Fiqh Jinayah:

- a) Batas baligh & *tamyiz*
- b) Perbedaan anak sebagai pelaku dalam kasus *qatl* (pembunuhan) karena kealpaan
- c) Peran '*aqilah*' sebagai penanggung jawab diyat (denda darah)

Menawarkan perspektif alternatif terhadap sistem pidana anak yang lebih mengedepankan nilai keadilan restoratif Islam.

---

<sup>22</sup> Andry Fajar Irianto, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang, Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2023, Th.

**f. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi pada Putusan Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG) oleh Muhammad Nawafil dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, melalui pendekatan undang-undang dengan acuan pembaruan hukum di dalam undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana pasal 310 ayat 4 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan dikombinasikan dengan penerapan Restorative Justice berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 70 ketentuan Undang -undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>23</sup>

Persamaanya ialah sama-sama mengkaji tentang Pertanggungjawaban dalam kecelakaan lalu lintas, sedangkan perbedaannya ialah penulis dari judul di atas tidak secara khusus membahas anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Hukum Islam, meskipun membahas pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari judul dan ringkasan yang tersedia, fokusnya adalah pada analisis yuridis terhadap putusan pengadilan dan perbandingan hukum positif dan

---

<sup>23</sup> Muhammad Nawafil, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi pada Putusan Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG), Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024, Th.

hukum pidana Islam, bukan secara eksplisit mengenai anak di bawah umur sebagai pelaku.

Noveltnya, penelitian penulis terletak pada fokus spesifik terhadap pertanggungjawaban hukum anak dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, serta penerapan perspektif hukum pidana Islam yang menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan mendidik melalui *ta'zir*.

## **B. Landasan Teori**

### **a. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu: adanya perbuatan, kesalahan, dan mampu bertanggung jawab.<sup>24</sup>

### **b. Teori Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian pidana dengan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar menghukum.<sup>25</sup>

### **c. Konsep Pertanggungjawaban Anak Dalam Hukum Islam**

Dalam Islam, anak yang belum baligh tidak dikenai hukuman pidana secara langsung. Hukum Islam lebih menekankan tanggung jawab wali atau *'aqilah* dalam kasus pidana berat.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 54.

<sup>25</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997, h. 1.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 73.

#### d. Konsep *Aqilah* dan Diyat dalam Hukum Islam

Dalam kasus pembunuhan atau kecelakaan yang menyebabkan kematian, jika pelakunya anak-anak, diyat dibayar oleh *Aqilah*/kelompok keluarga besar yang wajib membantu.<sup>27</sup>

Adapun penjelasan sedikit mengenai kecelakaan Lalu Lintas, yaitu:

Lalu lintas merupakan sarana manusia dalam mobilitas kehidupan. Semakin tinggi mobilitas manusia, maka semakin tinggi pula intensitas lalu lintas. Dalam berlalu lintas seringkali mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Terjadinya kecelakaan dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor manusia sebagai pengguna jalan, faktor kendaraan, faktor kondisi jalan, dan faktor lingkungan maupun alam. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor manusia yang paling menentukan, yaitu adanya kurang hati-hatian manusia dalam mengoperasikan kendaraannya, serta kurangnya pemahaman terhadap aturan keselamatan dan peraturan lalu lintas. Dalam kecelakaan, pastilah ada korban yang mengalami kerugian maupun penderitaan. Baik kerugian materiil maupun imateriil, fisik maupun nonfisik.<sup>28</sup>

Wirjono Prodjodikoro menyatakan, kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas.

Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia tidak

---

<sup>27</sup> Imam Al-Mawardi. *kitab Al-Hawi al-Kabir*; Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994 M/1414 H, Th.

<sup>28</sup> Yudi Elfaz, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi bagi Korban Meninggal pada Kecelakaan (Analisis Putusan PN Kendal No.117/Pid.B/2012/PN.Kdl), Jurusan Jinayah Siyarah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015, h. 1.

mengendarai di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan ia tidak memberikan prioritas kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor yaitu tidak memakai helm dan tidak membawa SIM, STNK, perlengkapan kendaraan bermotor dan tidak menyalakan lampu di siang hari.<sup>29</sup>

Jika salah satu pelanggaran lalu lintas ini terjadi, maka mudah untuk menganggap adanya *culpa* apabila kemudian mobilnya menabrak mobil lain atau orang dengan akibat ada orang terluka berat atau mati.<sup>30</sup>

Pernyataan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan merupakan faktor kesalahan manusia. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam hukum pidana, kelalaian atau *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan, *culpa* dipandang lebih ringan dari sengaja, hukuman dari akibat perbuatan kelalaian atau *culpa* diadakan pengurangan hukuman pidana.<sup>31</sup>

Kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ayat 1 adalah: “Suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak

---

<sup>29</sup> Fauzia Rahawarin, Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kota Ambon), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2017, h. 129.

<sup>30</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 81.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.125.

disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda” Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2), antara lain:

- a) Korban mati
- b) Korban luka berat
- c) Korban luka ringan.

Kecelakaan Lalu Lintas juga merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (PP Nomor 22 Tahun 2009).

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun tidak ada satu "teori kecelakaan lalu lintas anak dibawah umur" yang tunggal dan diterima secara universal, berbagai teori dan perspektif dari berbagai disiplin ilmu membantu kita memahami faktor-faktor resiko dan langkah pencegahan yang efektif.<sup>32</sup>

Terdapat 3 (tiga) faktor utama sebagai kemungkinan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas pada anak, yaitu faktor lingkungan/jalan, faktor kendaraan, dan faktor manusia. Menurut orang tua, faktor lingkungan/jalan dan faktor kendaraan memiliki tingkat kemungkinan yang cenderung lebih rendah dibandingkan faktor manusia dengan

---

<sup>32</sup> Anak dibawah Umur Jadi Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu, Lintas kompas.com

tingkat kemungkinan sebesar 70%. Faktor manusia dapat menjadi faktor penyebab yang paling dominan terkait juga pengalaman dan pengetahuan anak yang masih sangat minim, selain itu juga kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak saat berlalulintas di jalan. Peluang terjadinya kecelakaan pada anak dapat muncul apabila terdapat situasi atau objek yang berbahaya di jalan, baik itu terkait lingkungan yang dilewati maupun kendaraan yang digunakan. Namun juga tidak terlepas dari bagaimana perilaku dan sikap manusia sebagai pengguna jalan selama mengemudi maupun berjalan kaki di jalan raya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Maisa Ariani, Dkk., *Analisis Tingkat Kemungkinan Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalulintas pada Anak Usia Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta*, Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana, Departemen Teknik Sipil FT-UI, Depok, 4 Juli 2019, h. 70.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Islam Normatif, yaitu menganalisis dan menafsirkan teks-teks Hukum Islam, baik itu Al-Qur'an, Hadits, Ijma', maupun Qiyas untuk menemukan hukum yang berlaku dengan menggunakan metode studi Pustaka, analisis teks, maupun perbandingan pendapat ulama.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, ialah pendekatan Normatif, yaitu berfokus pada analisis terhadap teks-teks Hukum Islam yang bersifat Normatif, seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan Hukum Islam secara murni berdasarkan sumber-sumber utamanya.

#### **C. Sumber Data Penelitian**

Data penelitian ini diambil dari berbagai sumber, yaitu berupa data primer dan data sekunder, yang mana, data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, fatwa ulama atau Lembaga keagamaan, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Islam dan data sekunder berupa Buku, Jurnal, Ensiklopedia dan Kamus Hukum Islam.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan ialah Teknik Pengumpulan Data secara Kualitatif, yaitu teknik yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap masalah yang diteliti dengan melakukan studi dokumen Seperti Al-Qur'an, Hadits, Fatwa, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif Kualitatif, yaitu penulis menguraikan informasi yang terkumpul kemudian dianalisa untuk selanjutnya dipilih mana yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan dalam hasil penelitian ini.

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode analisis, yaitu:

- a. Deduktif, yaitu pengolahan data dengan metode pemikiran yang bertolak dari hal-hal khusus untuk menentukan hal-hal yang umum.<sup>34</sup>
- b. Induktif, yaitu pengolahan data dari hal-hal yang umum kepada yang khusus.
- c. Komparatif, yaitu metode Analisa dengan cara membandingkan beberapa data atau pendapat untuk merumuskan Kesimpulan akhir.

---

<sup>34</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-3, 2012, h. 21.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Amin, Muhammad. *Mudzkirah fi Ushul al-Fiqhi*. Cet. I. Iskandariyah: Dar al-Ishlah, 2004.
- Al-Khalafi, Badawi bin Azhim Abdul Syaikh. *Diyat (Denda)*. Yaman: Almanhaj, 2004.
- Al-Marghinani, Burhan al-Din 'Ali ibn Abi Bakr. *Al-Hidayah*. Bristol, England: Amal Press, 2006.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994/1414 H.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007.
- Asshidiqie, Jimly, dkk. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Audah, Qadir Abdul. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Terj. Jilid II. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 6. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Basuni, Akhmad. *Psikopedagogik Islam: Dimensi Baru Teori Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Fakhrurrazi. "Potret Pendidikan Keluarga dalam Al-Qur'an (Telaah QS. At-Tahrim [66]:6)." *Jurnal At-Tibyan* 2, no. 2 (Desember 2018).
- Grafik Sinar Redaksi. *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Hanafi Hassan. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Cet. III, Jakarta, 1986.
- Hawwa, Said. *Al Islam Jilid 2*, Al 'tishom, Jakarta, 2013.
- Hidana, Rudy, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, DKK, *Etik, I. Kode, Pengertian Hukum," Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- HS, Lasa. *Pengelolaan Terbitan Bersei*. Jakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Irfan, Nurul M. *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.
- Khalaf, Wahab Abdul. *Ilmu Usul Fikih*, Dar al-Kuwaitiyah, Beirut, 1998.
- Lubis, K. Suhrawardi Chairumandan. 1996, *Perjanjian dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.ke-3, Jakarta, 2004.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-3, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Projodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, alih bahasa H. A. Ali, Toha Putra*, Semarang, t. t., 1973.
- Subekti dan Tjitrosudbio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradaya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Supriadi, Asep. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni 2014.
- Suwarno, Wiji. *Perpustakaan & Buku*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2010.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung, 2007.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Edisi ke-1, Cetakan ke 1, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2018.
- Yanlua, Mohdar. *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: KaryaMedia, 2014.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1973.

#### **Jurnal/Tesis/Skripsi**

- Aminudin S, M. (2020). *Peran Orang Tua Dan Masyarakat Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Di Desa Tulung Balak Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Ariani, M., Priyanto, S., & Malkhamah, S. (2019). ANALISIS TINGKAT KEMUNGKINAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN LALULINTAS PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR DI KOTA YOGYAKARTA. *Departemen Teknik Sipil Ft-Ui, Depok*, 4.
- Bachtiar, A. (2018). *Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (analisis putusan Nomor: 27/Pid. Sus/2016/PT. PAL)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Delia, T. H. (2021), 'Kealpaan Anak Yang Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain, Vol. 4 No. 4 Jurist-Diction.
- Fajar, A. M. (2001). Potret Hukum Pidana Islam; Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif. *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Fiyantoro, E. Y. Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang.

- Irianto, A. F. (2023). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Jamaa, L. (1995). *Tabrak Mati dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Suatu Study Komparatif)*, Fakultas Syariah IAIN Alauddin di Ambon.
- Muallif. (2022). *Diyat: Pengertian, Dalil, Macam-macam, Penyebab, dan Hikmah Diyat*, Universitas Islam An Nur Lampung.
- Nawafil, M. (2024). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi pada Putusan Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG)*, *Undergraduate thesis*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Nur, M. (1999). *Tindak Pidana Balas Dendam Dalam Islam. Jurnal al-Hudud, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga*.
- Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). *Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam)*. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (SI) Universitas Batam*, 11(1), 1-12.
- Pangemanan, J. B. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Lex et Societatis*, 3(1).
- Rahawarin, F. (2016). *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kota Ambon)*. *Tahkim*, 12(2).
- Rahmawan, M. I., & Rizka, S. A. (2023). *Tinjauan Hukum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggal Dunia Tanpa Kesengajaan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Shafia, K. (2022). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 6/Pid. Sus-Anak/2021/PN BNA)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Shafira, J. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe)* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Syamsuddin, A. M. (2021). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas (Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Pid. Sus. Anak/2015/Pn. Parepare)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Yanlua, S. Z. (2017). *Efektivitas Penerapan Hukum terhadap tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di pengadilan negeri makassar. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 297-309.

Zulfan, M. F. (2024). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN DI BAWAH UMUR DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH KEPOLISIAN JAWA TIMUR. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1-13.

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Media Online**

123dok.com,document, qisas dan diyat hudud

<https://text-id.123dok.com/document/6qmw0p7z-qisas-dan-diyat-hudud.html?utm>

Anak di Bawah Umur Jadi Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas

<https://www.bing.com/search?q=Anak-di-Bawah-Umur-Jadi-Pelaku-dan-Korban-Kecelakaan-Lalu-Lintas-kompas.com&qsn&form=11>

bacaanmadani.com/2017/07/pengertian diyat sebab diyat dan macam

<https://www.bacaanmadani.com/2017/07/pengertian-diyat-sebab-diyat-dan-macam.html>

Defenisi Istilah Hukum Korban

<https://www.hukumonline.com/kamus/k/korban>

Detik.com, hikmah, Khazanah, d-7090974, diyat pengertian factor jenis dan hikmahnya

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7090974/diyat-pengertian-faktor-jenis-dan-hikmahnya>

DetikNews, Ini Kronologi Kecelakaan Beruntun yang Melibatkan Anak Ahmad Dhani, 2013

<https://oto.detik.com/berita/d-2352500/anak-ahmad-dhani-kecelakaan-6-orang-tewas>.

Hukum: Pengertian, Unsur, Tujuan, Fungsi dan Sumbernya  
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/10/214500765/hukum--pengertian-unsur-tujuan-fungsi-dan-sumbernya>

Hadeethenc.com  
<https://hadeethenc.com/en/home>

images.dawn.com, news  
<https://images.dawn.com/news/1192509?utm>

Jurusan Hukum Pidana Islam, Jinayah  
[https://akupintar.id/jurusan/-/daftar-jurusan/detail-jurusan/68323/hukum-pidana-islam-jinayah-text-Apa-itu-Hukum-Pidana-Islam-\(Jinayah\)Mendidik,-hukum-pidana-dan-hukum-tata-negara-Islam](https://akupintar.id/jurusan/-/daftar-jurusan/detail-jurusan/68323/hukum-pidana-islam-jinayah-text-Apa-itu-Hukum-Pidana-Islam-(Jinayah)Mendidik,-hukum-pidana-dan-hukum-tata-negara-Islam).

Kecelakaan Llu Lintas, Defenisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan Perhitungan  
<https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html>

Pengertian Anak Menurut Para Ahli dari Berbagai Sudut Pandang  
<https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/nabila-els-nur-azizah/pengertian-anak-menurut-para-ahli-penjelasan-berbagai-sudut-pandang>

Pertanggungjawaban atau Pertanggung Jawaban, Mana Penulisan yang Benar  
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/09/070000169/pertanggungjawaban-atau-pertanggung-jawaban-mana-penulisan-yang-benar>

Presentation kasus ketertiban umum kasus kecelakaan abdul qodir jaelani alias dul  
<https://www.scribd.com/presentation/391976280/kasus-ketertiban-umum-kasus-kecelakaan-abdul-qodir-jaelani-alias-dul>

Ronald Steven, Ini kronologi kecelakaan maut versi Dul SindoNews Beyond Headlines2013  
<https://daerah.sindonews.com/berita/796978/31/ini-kronologi-kecelakaan-maut-versi-dul>.

Tanggung-jawab adalah bagian dari ajaran islam yang disebut masuliyah, liputan6.com  
[https://www.liputan6.com/hot/read/5299385/tanggung-jawab-adalah-bagian-dari-ajaran-islam-yang-disebut-masuliyah?utm\\_source=liputan6.com](https://www.liputan6.com/hot/read/5299385/tanggung-jawab-adalah-bagian-dari-ajaran-islam-yang-disebut-masuliyah?utm_source=liputan6.com)